



PUTUSAN
Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Eva Yulianita, berkedudukan di Puri Delta kiara blok CK.04, RT.011/RW.001, Kel. Kiara, Walantaka, Kota Serang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada MEDI YANTO, SH. beralamat di Jl. Pendidikan, Link. Pelopor, No. 01, RT.001/RW.003, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk., bertempat tinggal di Jl. Raya cilegon no km.3 legok, Kel. Drangong, Taktakan, Kota Serang, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 September 2021 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) unit mobil berupa:

Merk/Type	: Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T
Nomor Rangka	: MHBG1CG1FAJ033249
Nomor Mesin	: HR15947823A
Nomor Polisi	: A1511BN
Tahun	: 2010

Yang dimana Penggugat membeli mobil tersebut dari Kakak Iparnya;

2. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dengan Nomor Kontrak : 1017120200303084 atas kendaraan roda empat sebagai berikut :

Merk/Type	: Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T
Nomor Rangka	: MHBG1CG1FAJ033249
Nomor Mesin	: HR15947823A
Nomor Polisi	: A1511BN
Tahun	: 2010

3. Bahwa pada bulan Maret 2020 Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN milik Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 Tergugat telah menyetujui dan mengirimkan uang pinjaman kepada Penggugat dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.543.000,- tiap bulannya selama 24 Bulan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 61.032.000,- (enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Nomor Kontrak 1017120200303084;
5. Bahwa mulai dari pembayaran pertama sampai dengan pembayaran kelima Penggugat selalu melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan rincian:
 - 5.1 Pembayaran pertama, tanggal 30 April 2020 Penggugat membayar langsung kepada Tergugat dengan nomor bukti 03118002752;
 - 5.2 Pembayaran kedua, tanggal 29 Agustus 2020 Penggugat membayar langsung kepada Tergugat dengan nomor bukti 03119000861;
 - 5.3 Pembayaran ketiga, tanggal 28 September 2020 Penggugat membayar langsung kepada Tergugat dengan nomor bukti 03119001166;
 - 5.4 Pembayaran keempat, tanggal 29 Oktober 2020 Penggugat membayar melalui Indomart dengan nomor bukti 0171-2020110000069;
 - 5.5 Pembayaran kelima, tanggal 29 Desember 2020 Penggugat membayar melalui Indomart dengan nomor bukti 0171-2020120001815;

Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp. 12.715.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), dan masih tersisa pembayran sebesar Rp 48.317.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

6. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dinyatakan Positif Covid-19 dan pihak keluarga mengajukan penangguhan kepada pihak Tergugat, namun pihak Tergugat menolak karena Penggugat sudah mendapatkan program pemutihan pada tahun 2020, yang dimana program pemutihan tersebut merupakan kebijakan dari Pihak Tergugat. dan bukan permintaan dari Pengugat;
7. Bahwa pada bulan April 2021 Pengugat mengajukan permintaan untuk restrukturisasi kepada pihak Tergugat yang datang untuk melakukan penagihan, namun tidak langsung mendapatkan jawaban diterima atau tidaknya pengajuan restrukturisasi;
8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2021 pihak Tergugat menghubungi Penggugat hanya untuk mengkonfirmasi permintaan restrukturisasi;



9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 datang 10 (sepuluh) orang dari pihak Tergugat di rumah kakak Penggugat di Grand Sutera Serang Blok E9 No. 6 untuk melakukan pengambilan mobil yang dimana tanpa melakukan pemberitahuan atau penyerahan Surat Peringatan (SP) kepada Pengugat. Keadaan rumah Kakak Penggugat saat itu hanya ada orang tua Pengugat yang sudah berusia lanjut dan Ponakan Penggugat yang masih kelas 4 Sekolah Dasar;
10. Bahwa 10 (sepuluh) orang dari pihak Tergugat melakukan penekanan kepada Orang tua Penggugat serta tipu daya muslihat kepada Ponakan Penggugat yang masih kelas 4 Sekolah Dasar guna untuk mendapatkan kunci kendaraan 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN dengan dalih akan melakukan cek rangka dan mesin, serta membawa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN tanpa meminta tanda tangan pada surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan ke Penggugat;
11. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirim somasi 1 (satu) dengan Nomor Surat : 030/SM/ABR-LF/IX/2021 tertanggal 04 September 2021 yang dikirim kepada Tergugat dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat sebagaimana yang sudah penggugat uraikan dalam somasi;
12. Bahwa Penggugat Kuasa Hukumnya telah mengirim somasi 2 (dua) dengan Nomor Surat : 031/SM/ABR-LF/IX/2021 tertanggal 11 September 2021 yang dikirim kepada Tergugat dan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat sebagaimana yang sudah penggugat uraikan dalam somasi;
13. Bahwa Wanprestasi atau Cidera Janji tidak bisa diakui/ditentukan oleh sebelah pihak melainkan harus diakui oleh kedua belah pihak antara Debitur dan Kreditur serta pengambilan obyek fidusia tersebut seharusnya dilakukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang serta sebelum dilakukannya permohonan pelaksanaan eksekusi kreditur wajib melakukan upaya hukum tertentu yang menentukan telah terjadinya wanprestasi sehingga terjadinya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 Penggugat mendapatkan Surat Konfirmasi Penjualan Kendaraan dari Pihak Tergugat yang dimana sebelumnya tidak ada Surat Peringatan dan/atau Surat Pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat Kami, dan diaman adanya kata-kata dalam surat tersbut yang bertuliskan *"....dan dokumen-dokumen lain yang tidak terpisahkan dari dari Perjanjian yang telah disepakati dan tandatangani oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur dengan PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk.” dan pada kenyataannya ada dokumen yang tidak disepakati dan/atau ditandatangani oleh Pihak Klien Kami;

15. Bahwa berdasarkan point-point diatas Penggugat merasa dirugikan oleh semua hal yang diduga dilakukan oleh 10 (sepuluh) orang dari pihak Tergugat yang dimana, bila mobil tersebut masih berada pada Penggugat, Penggugat akan menggunakannya untuk melakukan usaha demi membayar sisa

16. Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diatas juga bertentangan dengan :

a. Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu;

b. Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011

Dalam peraturan Akpolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

- Ada permintaan dari pemohon;
- Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
- Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- Objek jaminan memiliki sertifikat jaminan fidusia;
- Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

c. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Hak Konsumen adalah :

- Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- Pasal 362 KUHP

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

17. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Penggugat berhak menguasai obyek fidusia sehingga Tergugat tidak berhak menguasai obyek fidusia, apalagi mengambil secara paksa tanpa ijin dari Penggugat dengan berusaha menghasut anak dibawah umur untuk bersedia memberikan kunci mobil obyek fidusia tersebut;

18. Bahwa perlu diletakan sita jaminan atas aset serta harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin Hak-Hak Penggugat serta menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia;

- **Kerugian Materil :**

- o Bahwa Tergugat menahan 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

- **Kerugian Immateril :**

- o Bahwa akibat penahanan 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN, Penggugat tidak bisa menjalankan Usaha dengan rincian Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) × 33 hari : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kerugian immateriil dihitung dengan asumsi ketika mobil tersebut di gunakan untuk usaha dengan omset Rp. 250.000/hari di kalikan 33 hari sejak kejadian perkara;
- o Kerugian immateriil lainnya sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) karena dengan di ambilnya mobil tersebut PENGGUGAT kesulitan transportasi dalam melakukan usaha karena mobil tersebut adalah alat transportasi PENGGUGAT dalam melakukan usaha dan kegiatan yang lain di tambah lagi PENGGUGAT harus meluangkan banyak waktu dan biaya untuk mengurus mobil tersebut di tambah lagi rasa malu di hadapan keluarga dan tetangga Penggugat yang semua gara-gara perbuatan Tergugat

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dengan ini mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Serang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilakukan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Semua Surat-surat yang dibuat oleh Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat telah melakukan Wanprestasi terhadap Tergugat, dan adapun Tergugat telah secara nyata dan sewenang-wenang melakukan tindakan menggabil paksa kendaraan roda empat :

Merk/Type	: Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T
Nomor Rangka	: MHBG1CG1FAJ033249
Nomor Mesin	: HR15947823A
Nomor Polisi	: A1511BN
Tahun	: 2010

4. Mencabut Ijin Operasional perusahaan TERGUGAT;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan kendaraan roda empat kepada PENGGUGAT :

Merk/Type	: Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T
Nomor Rangka	: MHBG1CG1FAJ033249
Nomor Mesin	: HR15947823A
Nomor Polisi	: A1511BN
Tahun	: 2010

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi iimateril kepada PENGGUGAT sebesar : Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
7. Memerintahkan TERGUGAT melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (hari) hari sejak di bacakan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum apapun dari para Tergugat baik berupa verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
9. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Tergugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ali Murdiat., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dan untuk memperkuat dalil-dalil penolakan tersebut dituangkan dalam uraian sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

I DALAM EKSEPSI

1.

Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dan untuk memperkuat dalil-dalil penolakan tersebut dituangkan dalam uraian sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

A	BAHWA PENGADILAN NEGERI SERANG TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO
----------	--

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1017120200303084 tanggal 17 Maret 2020 berikut Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("**Perjanjian Pembiayaan**") yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan TERGUGAT yang berbunyi:

*Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian pembiayaan, para pihak dengan ini setuju dan sepakat untuk berusaha menyelesaikan secara musyawarah. Dalam hal perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) disektor jasa keuangan yang telah terdaftar dan ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan** atau melalui **Pengadilan Negeri** dan untuk itu para pihak setuju dan sepakat untuk memilih Kepaniteraan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jakarta** atau ditempat perjanjian ditanda-tangani atau di pengadilan-pengadilan manapun juga di wilayah Republik Indonesia yang ditentukan oleh KREDITUR*

- 2 Bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan TERGUGAT maka terlebih dahulu diselesaikan melalui



Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS"), hal ini dipertegas kembali dalam pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menyatakan :

a **Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang**

Nomor: 42/PDT.G/2018/PN.Tjk menyatakan:

"bahwa dengan adanya LAPS, maka konsumen dan perusahaan pembiayaan harus memaksimalkan lembaga tersebut dalam menyelesaikan sengketa konsumen, oleh karena jalur ini bisa dijadikan alternatif pertama jika terjadi sengketa antara konsumen dan LJK, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat adalah beralasan hukum sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut")

b **Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor:**

101/PDT.G/2020/PN.Srg menyatakan:

"Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut mengadili perkara aquo dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan pilihan hukum menyelesaikan persengketaan yang dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur Azas kebebasan berkontrak bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya".

Sehingga telah jelas bahwa ketika ada perselisihan antara Penggugat dengan TERGUGAT, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah, dan apabila tidak ada kesepakatan dalam musyawarah tersebut, Penggugat seharusnya membawa perselisihan ini ke **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)** terlebih dahulu guna menyelesaikan sengketa, bukan langsung ke Pengadilan Negeri Serang, sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet*



B GUGATAN PENGUGAT DIKATEGORIKAN GUGATAN YANG KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*Obscuur Libel*), berdasarkan bukti dan fakta- fakta sebagai berikut:

1 KELIRU DALAM PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH).

3 Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan Perihal: **Wanprestasi** yang dilakukan oleh TERGUGAT, sedangkan dalam uraian fundamentum petendi dan Petitum, tidak ada penjelasan dari Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan atau perjanjian manakah yang dilanggar oleh TERGUGAT.

4 Bahwa Menurut TERGUGAT, Penggugat menguraikan dalil-dalil **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat angka 16 (Enam Belas) yang berbunyi:

“Bahwa atas apa yang dilakukan oleh Tergugat sebagai mana diatas juga bertentangan dengan:

a *Undang -Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*

b *Peraturan Kapolri Nomor: 8 Tahun 2011*

c *Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*

5 Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, sebagaimana tercantum dalam yurisprudensi:

a **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001:**

“Bahwa Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara



tersendiri pula”.

b **Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :
42/PDT.G.S/2020/PN.Pbr:**

“Bahwa gugatan penggugat adalah mengenai Wanprestasi, akan tetapi digabung dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dan vide Putusan Mahkamah Agung Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, dimana penggabungan tersebut tidak dapat diberikan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO)”.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat mengandung unsur Obscuur Libel dikarenakan **Penggugat menggabungkan secara bersamaan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**, yang mana penggabungan tersebut tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara a quo, untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

**2 MATERI POSITA DAN PETITUM (TUNTUTAN PRIMAIR)
SALING BERTENTANGAN DAN KONTRADIKTIF.**

6 Bahwa menurut TERGUGAT dalil Penggugat saling bertentangan antar Posita dengan Petitum maupun antar Petitum, hal ini dibuktikan pada:

a Gugatan Penggugat Angka 18 (delapan belas) menyatakan:

1) Dalam Posita, menyatakan:

“bahwa perlu diletakkan **sita jaminan** atas aset serta harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk menjamin Hak-Hak Penggugat serta menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia”, sedangkan dalam:

2) Petitum angka: 4 (empat) Penggugat, minta:

“**mencabut ijin operasional** Perusahaan Tergugat”.

b Gugatan Penggugat Angka 18 (delapan belas) terkait



Kerugian Materiil yaitu:

1) Dalam Posita, menyatakan:
“akibat Tergugat Menahan 1 unit Kendaraan
roda 4 ... senilai Rp. 70.000.000 (tujuh Puluh
juta rupiah)”, sedangkan dalam:

2) Petitum:
Penggugat tidak ada memperlmasalahkan
dan tidak ada permintaan atas kerugian
materiil tersebut

c Gugatan Penggugat saling bertentangan antar Petitum
yaitu:

1) Petitum angka angka 3 (tiga) yang berbunyi :
“menyatakan secara hukum Penggugat telah
melakukan wanprestasi terhadap
Tergugat...”, sedangkan dalam:

2) Petitum angka angka 5 (lima) yang berbunyi:
“memerintahkan Tergugat untuk
menyerahkan kendaraan roda empat kepada
Penggugat...”

7 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 582/K/Sip/1973 tanggal 18
Desember 1975 disebutkan:

“Apabila petitum gugatan tidak jelas maka gugatan
harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

8 Bahwa menurut TERGUGAT, kerugian yang disampaikan
Penggugat adalah:

“akibat Tergugat Menahan 1 unit Kendaraan roda 4 ...
Rp. 70.000.000 (tujuh Puluh juta rupiah)” sangat
mengada-ada dikarenakan:

besarnya kerugian yang diderita Penggugat tersebut tidak
diperinci secara detail dan jelas berdasarkan bukti-bukti
yang kongkrit tentang kerugian yang dialaminya, dan
tuntutan kerugian materiil tidak dapat diajukan pada
Tergugat serta perhitungan kerugian yang tidak
dirinci, mengakibatkan gugatan Penggugat kabur
(*Obscuur libel*) sebagaimana tercantum dalam Putusan
Mahkamah Agung:

a Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971
tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:
“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat
tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan
besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat
karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim
menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan
Penggugat tersebut.”

b Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1971



tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

"Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim."

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) dan dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK DALAM PERKARA A QUO INI (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

9 Bahwa dalam gugatan Penggugat Angka 9 (Sembilan) menyatakan:

"bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 datang 10 orang dari pihak Tergugat di rumah kakak Penggugat di Grand Sutera Serang Blok E9 No 6 untuk pengambilan mobil..."

10 Bahwa Menurut TERGUGAT, dikarenakan yang melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia adalah PT GAJA SAKTI MANDIRI sebagaimana pada saat melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia PT GAJA SAKTI MANDIRI menunjukkan Kuasa yang diberikan TERGUGAT maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan PT GAJA SAKTI MANDIRI sebagai Pihak dalam perkara aquo.

11 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 disebutkan:

Perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan adalah karena ***"dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap."***

Selain itu disebutkan juga dalam salah satu pertimbangan putusan tersebut:



“Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, **maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona**/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvenkellijk verklaard.”

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas dimana sangat jelas gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan PT GAJA SAKTI MANDIRI, maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I DALAM POKOK PERKARA

- 12 Bahwa semua yang TERGUGAT kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
- 13 Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat karena tidak benar, kecuali tentang hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
- 14 Bahwa Perjanjian Pembiayaan telah disepakati oleh dan antara Penggugat dengan TERGUGAT, mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas ***Pacta Sunt Servanda*** yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata ***“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”*** Dengan Demikian oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan TERGUGAT, **maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan TERGUGAT**
- 15 Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diperoleh oleh Penggugat, dimana Penggugat secara sadar dan tanpa ada paksaan, memberikan kuasa kepada TERGUGAT untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia terhadap mobil Merek NISSAN GRAND LIVINA SV 1.5 M/T Tahun



2010, dengan Nomor Rangka: MHBG1CG1FAJ033249
Nomor Mesin: HR15947623A No Polisi A 1511 BN
(selanjutnya disebut "**Kendaraan Bermotor atau Objek Jaminan Fidusia**"), sebagaimana disebutkan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 524 Tanggal 27 Maret 2020 dan Akta Perubahan Jaminan Fidusia No. 7665 Tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Banten sesuai **Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00194228.AH.05.02 Tahun 2021 Tanggal 31 Maret 2021**, sebagai jaminan Pelunasan Hutang Penggugat Kepada TERGUGAT, apabila Penggugat lalai dalam melakukan kewajibannya dalam pembayaran angsuran.

D TANGGAPAN TERGUGAT ATAS GUGATAN PENGGUAT

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas Gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGUGAT ANGKA: 6, 7 DAN 8

16 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tentang permohonan restrukturisasi adalah salah dan keliru karena faktanya :

Bahwa surat permohonan Penggugat untuk restrukturisasi pada tanggal 28 September 2020 akibat terkena dampak Pandemi Covid 19, telah disetujui Oleh TERGUGAT dibuktikan dengan telah di tandatanganinya perubahan perjanjian pembiayaan Nomor: 1017120200303084 tanggal 28 September 2020 ("Perubahan Perjanjian Pembiayaan") yang mana, hal tersebut sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 14 tahun 2020.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, TERGUGAT sudah beritikad baik dengan mengabulkan surat Permohonan restrukturisasi Penggugat namun Penggugat tetap saja melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau



setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard).

2 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 9

- 17 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tentang
“... pada saat pengambilan mobil yang dimana tanpa
melakukan pemberitahuan atau penyerahan surat
Peringatan (SP) kepada penggugat...” adalah salah
dan keliru karena faktanya :
Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan tindakan
penarikan Objek Jaminan Fidusia, TERGUGAT
terlebih dahulu melakukan tindakan persuasif
dengan melakukan kunjungan ke tempat tinggal
Penggugat sekaligus mengantar Surat Peringatan
Pertama sampai dengan Surat Peringatan Ketiga
(“SP”) supaya Penggugat melakukan
Kewajibannya membayar Angsuran Tertunggak.
Akan tetapi Penggugat mengabaikan SP tersebut
dan tetap tidak memiliki iktikad baik dalam
melakukan pembayaran angsuran

**3 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 10
DAN 17**

- 18 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tentang “...
Bahwa 10 orang dari pihak Tergugat melakukan
penekanan kepada pihak orang tua penggugat dan tipu
muslihat kepada ponakan penggugat yang masih kelas 4
sekolah dasar guna mendapatkan kunci kendaraan tanpa
meminta tanda tangan pada surat berita acara serah
terima kendaraan kepada penggugat...” adalah **Salah dan
Keliru** karena faktanya :
a Bahwa berdasarkan pencatatan TERGUGAT per-
tanggal 20 September 2021, Penggugat telah Cidera
Janji (Wanprestasi) sebanyak 9 (Sembilan) bulan
dengan tidak melakukan kewajiban pembayaran
angsuran mulai angsuran ke-6 (enam) jatuh tempo
tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan penarikan
Objek Jaminan Fidusia
b Bahwa sebelum TERGUGAT melakukan tindakan
penarikan Objek Jaminan Fidusia, TERGUGAT terlebih
dahulu melakukan tindakan persuasif dengan
melakukan kunjungan ke tempat tinggal Penggugat



sekaligus mengantar Surat Peringatan ("SP") supaya Penggugat melakukan Kewajibannya membayar Angsuran, Akan tetapi Penggugat mengabaikan SP tersebut dan tetap tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan pembayaran Angsuran.

- c. Bahwa pada saat penarikan Objek Jaminan Fidusia Pengugat menyerahkan Objek Jaminan Fidusia secara sukarela akan tetapi Penggugat tidak mau menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("BASTK") **dengan alasan ingin melakukan Pelunasan terhadap Objek Jaminan Fidusia, akan tetapi Penggugat justru mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Serang.**

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana alasan adanya tipu muslihat serta terkena dampak Covid-19 hanyalah merupakan alasan dari Penggugat untuk menghindari kewajiban pembayaran angsuran dan dibuktikan dengan Penggugat telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 11 DAN 12.

- 19 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan:

"...bahwa Penggugat Melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan surat somasi I tanggal 04 September 2021 dan somasi II tanggal 11 September 2021 yang dikirimkan kepada Tergugat dan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah..."

adalah Salah dan Keliru karena faktanya :

- a Bahwa surat Somasi Nomor: - ("Somasi-I") yang diberikan oleh Penggugat Tidak Sah (Cacat Formil) dikarenakan:
- 1 Surat Kuasa Khusus Nomor: 0104/SK-K/ABR/VIII/2021, ditanda tangani pada tanggal 21 Agustus 2021 sedangkan:
 - 2 Somasi-I terbit tanggal 04 Agustus 2021 dengan demikian Somasi-I menjadi Tidak Sah dikarenakan **Kuasa Hukum Penggugat memberikan Somasi-I kepada TERGUGAT**



tanpa ada Surat Kuasa.

b Surat Somasi Nomor: 030/SM/ABR-LF/IX/2021

tanggal 04 September 2021 ("Somasi-II"):

1 Bahwa terkait Somasi-II, TERGUGAT telah menyampaikan surat Tanggapan pada tanggal 22 September 2021

20 Bahwa TERGUGAT juga telah menyampaikan Surat Konfirmasi Penjualan Kendaraan ("SKPK") memberikan informasi kepada Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2021 apabila Penggugat masih berkeinginan menikmati Objek Jaminan Fidusia supaya Penggugat segera melakukan kewajibannya dalam melakukan pelunasan Angsuran. (*Vide: pengakuan Penggugat dalam dalil Gugatan angka 14 (empat belas) telah menerima SKPK tersebut*).

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana alasan Penggugat menyatakan telah mengirimkan Somasi-I dan Somasi-II, hanyalah merupakan alasan dari Penggugat untuk menghindari kewajiban Penggugat dalam melakukan pelunasan angsuran, dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**5 TANGGAPAN TERGUGAT ATAS GUGATAN ANGKA: 13
TERKAIT KESEPAKATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**

21 Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan tentang:

"Bahwa Wanprestasi atau cidera janji tidak bisa diakui/ditentukan oleh sebelah pihak melainkan antara debitur dan kreditur...".

Bahwa Kesepakatan Cidera Janji (Wanprestasi) telah disepakati antara Penggugat dengan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam:

a Pasal 9 ayat 1 huruf a Perjanjian Pembiayaan Tentang Kejadian Cidera Janji;

1. *Kelalaian dan cidera janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:*

a *"Debitur atau Penjamin lalai membayar Kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua perjanjian*



dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun Perjanjian lain yang ditandatangani Debitur atau Penjamin dengan Kreditur”.

- b Pasal 10 ayat 1 huruf b dan c Perjanjian Pembiayaan Tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

“1. Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- b Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;
- c) Melaksanakan hak-hak KREDITUR berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk kuasa-kuasa yang



telah diberikan oleh DEBITUR/Pemilik Objek Pembiayaan) serta semua perjanjian yang berkaitan.”

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas oleh karena Kesepakatan Cidera Janji (Wanprestasi) telah disepakati antara Penggugat dengan TERGUGAT yang tertuang didalam Perjanjian Pembiayaan maka Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT merupakan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) dan akibat adanya Cidera Janji (Wanprestasi) tersebut Penggugat harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan.

**6 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 13
TERKAIT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA MELALUI
PENGADILAN NEGERI**

22 Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat angka 13 yang menyatakan tentang:

“....Pengambilan Objek Jaminan Fidusia tersebut seharusnya dilakukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan yang berwenang ...”.

23 Bahwa TERGUGAT melakukan penarikan Objek Jaminan Fidusia atas dasar Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat dan sebagai amanat atas pelaksanaan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00194228.AH.05.02 Tahun 2021 Tanggal 31 Maret 2021 (“Sertifikat Jaminan Fidusia”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”) yaitu:

- a Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:
 - 2 Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud) dalam ayat (1) mempunyai kekuatan EKSEKUTORIAL yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

“Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.”
- c Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:



"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia".

d Penjelasan Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang".

- 24 Bahwa kekuatan Eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sepanjang telah mengatur ketentuan mengenai Kesepakatan Cidera Janji (Wanprestasi)
- 25 Bahwa hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2/PUU-XIX/2021 tanggal 08 Juni 2021 ("Putusan MK 2/2021") pada poin nomor: [3.14.3] disebutkan:

"... Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah **Alternatif** yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik yang berkaitan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur ke kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara suka rela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan oleh debitur sendiri...".

Dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dimana TERGUGAT sudah patuh dan taat serta mempunyai prosedur dan mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan demikian mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 18



TERKAIT GANTI RUGI MATERIIL DAN IMMATERIIL

26 Bahwa Kerugian Immateriil tidak dapat berdasarkan kerugian yang sudah pasti akan terjadi, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat yaitu:

“ bahwa akibat penahanan 1 unit kendaraan roda empat... penggugat tidak dapat menjalankan usaha dengan rincian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 33 hari = Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ...”

27 Bahwa jika Penggugat berasumsi mendapatkan penghasilan atas usaha dari Objek Jaminan Fidusia tersebut sebesar Rp. 250.000,- per-hari dan jika dikalikan 25 (dua puluh lima) hari kerja maka Penggugat akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta rupiah) per-bulan

28 Bahwa jika penghasilan Penggugat sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta rupiah) per-bulan, maka tidak ada lagi alasan pembenaran Penggugat tidak mampu membayar angsuran hanya sebesar Rp. 2.543.000,- (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per-bulan.

29 Menurut TERGUGAT permintaan ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ini sangat aneh dan langka, dimana kerugian didasarkan pada kebohongan tanpa ada uraian atas kebohongan dengan nominal yang diminta

30 Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/Pdt/1944 tanggal 26 Oktober 1994 menerbitkan pedoman tentang pemenuhan Gugatan Immateriil yang isinya:

“Berdasarkan pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPerdara ganti kerugian Immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan”.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas dan tidak ditemukan alasan pembenaran permintaan ganti rugi oleh Penggugat maka dengan ini mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

8 TERGUGAT MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT ANGKA: 18



TERKAIT SITA JAMINAN

31 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR menjelaskan sebagai berikut:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Dengan demikian berdasarkan pasal 227 HIR **tuntutan Sita Jaminan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku**, maka mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini, mohon untuk menolak Gugatan dari Penggugat atau setidaknya Gugatan dari Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

I PENGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI

32 Bahwa berdasarkan pencatatan TERGUGAT per-tanggal 20 September 2021, jumlah kewajiban yang harus dibayar lunas oleh Penggugat termasuk biaya-biaya lainnya sehubungan dengan gugatan perkara aquo ini sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------------|----------------------|
| a | Angsuran | Rp. 2.543.000 x 19 = |
| | | Rp. 48.317.000 |
| b | Denda | Rp. 13.083.735,- |
| c | Biaya penarikan | Rp.24.700.000,- |
| | Kendaraan | |
| | Bermotor | |
| d | Biaya | Rp.20.000.000,- |
| | Operasional | |
| | (Foto copy | |
| | dokumen, saksi) | |



Jumlah

(+)

Rp. 106.100.735 (Seratus enam
juta seratus ribu tujuh ratus tiga
puluh lima rupiah)

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini agar memberikan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

I **DALAM EKSEPSI**

- 1 Mengabulkan Ekspesi TERGUGAT untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Serang Tidak Berwenang dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo
- 3 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

I **DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- 2 Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi)
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar kewajibannya kepada TERGUGAT sebesar Rp.106.100.735 (Seratus Enam Juta Seratus Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a	Angsuran	Rp. 2.543.000 x 19 =
		Rp. 48.317.000
b	Denda	Rp. 13.083.735,-
c	Biaya penarikan	Rp.24.700.000,-
	Kendaraan Bermotor	
d	Biaya Operasional	Rp.20.000.000,-
	(Foto copy dokumen, saksi)	
	Jumlah	

(+)

Rp. 106.100.735 (Seratus enam
juta seratus ribu tujuh ratus tiga
puluh lima rupiah)

- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

atau

Apabila Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo Ini Berpendapat Lain, Mohon Putusan



Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan Surat Bukti P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut:

1. Foto Copy dari Copy, Kartu Tanda Penduduk Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy dari Copy, Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang menjadi Objek Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy dari Asli, Kwitansi Pembayaran Angsuran Penggugat kepada Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy dari Copy, Satu bundle Surat dari Rumah Sakit Hermina Kemayoran, - Hasil Laboratorium, - Surat Kontrol, - Surat Keterangan Rawat, - Surat Keterangan Istirahat. selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy dari Foto Copy, Print Out Chat Whats App Penggugat dengan suami Penggugat. selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy dari Asli, Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Tergugat kepada Penggugat tertanggal 19 Agustus 2021. selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy dari Asli, Tanda Terima Surat Somasi dari Penggugat kepada Tergugat. selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy dari Copy, Surat Konfirmasi Penjualan Kendaraan yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 30 Agustus 2021. selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy dari Asli, Kwitansi Pembayaran Pembelian Mobil (Objek Jaminan Fidusia). Selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sofi dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang main kerumah teman Saksi dan mendengar ada suara keributan sekitar 5 menit, kemudian keluar 8 sampai dengan 10 orang dengan mendorong mobil Penggugat dari garasi dan tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah ini sudah masuk ke Pengadilan, namun Saksi hanya menanyakan ada apa, tetapi orang tersebut tidak menjelaskan apa-apa;
- Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut dijadikan barnag jaminan, Saksi hanya mengetahui bahwa mobil tersebut di dorong secara paksa dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui alamat Penggugat adalah di Alam Sutra BSD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu mobil yang Saksi lihat pada saat itu berjenis grand livina berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pera Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. **Saksi Rahmat Hasanudin** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai rekan kerja dari Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa Penggugat bercerita mobilnya ditarik tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa izin terlebih dahulu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada saat penarikan mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa mobil tersebut ditarik, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan tidak mengetahui cerita sebenarnya seperti apa;
- Bahwa sehari-hari mobil tersebut berada diparkiran;
- Bahwa Saksi tahu, merk mobilnya adalah Grand Livina namun Saksi tidak pernah melihat surat-surat mobil tersebut dan tidak tahu lokasi penarikan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi bertugas menangani penarikan dan sekaligus penagihan kredit yang macet;
- Bahwa Penggugat terakhir melakukan pembayaran pada bulan Desember 2020 dan hanya melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dan pembayaran sampai bulan ini belum dibayarkan dan saya hanya memastikan bahwa belum ada kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat terkait dengan masalah pembayaran;
- Bahwa sebelumnya sudah diberikan surat peringatan tetapi belum ada juga penyelesaian pembayaran;
- Selanjutnya saksi hanya memastikan apakah ada pembayaran dari Penggugat ;
- Bahwa Mobil merk Grand Livina tersebut diambil di daerah walantaka sesuai dengan alamat survey;
- Bahwa alamat mobil yang ditarik sudah sesuai dengan yang ada didalam sistem;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa tidak setiap ada kunjungan dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi melakukan kunjungan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) kali selebihnya hanya melalui pemberitahuan surat;
- Bahwa pada saat dilakukan penarikan Saksi ada di lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat penarikan tidak sama dengan alamat Penggugat, lokasi rumah Penggugat berada di daerah Cipocok;
- Bahwa pada saat melakukan penarikan tidak disertai keributan, kekerasan dan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah tersebut adalah rumah Orang tua Penggugat?
- Bahwa Penggugatsaat itu Penggugat belum menemukan titik terang di dalam melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ijin untuk melakukan penarikan dari Penggugat, karena yang melakukan penarikan adalah pihak eksternal;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat tidak mencicil pembayaran, karena saksi tidak bertemu Penggugat;
- Bahwa pada saat penarikan ada suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu mobil tersebut mogok dan di dorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi dari perjanjian kontrak, yang saya tahu hanya telat dalam melakukan pembayaran dan menunggak;
- Bahwa seneluhnya sudah ada surat peringatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pera Pihak akan menanggapi didalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat mengajukan Surat Bukti T-1 sampai dengan T-20 sebagai berikut:

1. Foto Copy dari Asli, Perjanjian Pembiayaan Nomor : 10171202003003084 tanggal 17 Maret 2020 berikut Syarat-Syarat Dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (Perjanjian Pembiayaan). selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto Copy dari Copy, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 101/PDT.G/2020/PN.Srg (Putusan PN. Serang). selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto Copy dari Copy, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 42/PDT.G/2018/PN.Tjk (Putusan PN. Tanjung Karang). selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto Copy dari Copy, Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 51/PDT.G.S/2020/PN.Pbr (Putusan PN. Pekanbaru). selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto Copy dari Copy, Surat Kuasa Penggugat Nomor : 0104/SK-K/ABR/VIII/2021 tertanggal 21 Agustus 2021 (SK Konsumen ke Kuasa Hukum). selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto Copy dari Copy, Replik dari Penggugat tertanggal 11 November 2021. selanjutnya diberi tanda T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy dari Copy, Replik dari Penggugat tertanggal 11 November 2021. Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto Copy dari Asli, Formulir Permohonan Fasilitas Pembiayaan & Survey Report ("Survey Report"). Selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto Copy dari Asli, Pernyataan Konsumen Terkait Change Due Date (CDD). Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto Copy dari Asli, Formulir Permohonan Keringanan Pembayaran Kewajiban/Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan. Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto Copy dari Asli, Perubahan Perjanjian Pembiayaan Nomor 1017120200303084 tanggal 28 September 2020. Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy dari Asli, Paham Pembiayaan. Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy dari Asli, Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan. Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy dari Asli, Print Out Kartu Piutang, tanggal 20 September 2021. Selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto Copy dari Asli, Sertifikat Jaminan Fidusia No. W12.00194228.AH.05.02 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 (Sertifikat Jaminan Fidusia). Selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto Copy dari Asli, Surat Peringatan SP-1, Nomor : 0171SP120201108697/SP/0171-K/SERANG/XI/2020, SP-2 Nomor : 017SP220201206949/SP/0171-K/SERANG/XII/2020, SP-3 Nomor : 0171SP320210100069/SP/0171-K/SERANG/I/2021, Selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto Copy dari Asli, Surat Kuasa dari Tergugat kepada PT. GAJA SAKTI MANDIRI ("Surat Kuasa Penarikan") tanggal 16 Agustus 2021. Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto Copy dari Asli, Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("BASTK"). Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto Copy dari Copy, Surat Konfirmasi Penjualan Kendaraan ("SKPK"), tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto Copy dari Copy, Somasi – I Penggugat. Selanjutnya diberi tanda T-20;
Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 1 orang Saksi sebagai berikut:
 1. **Saksi David Ricardo Lumbaan Gaol** dibawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa penarikan dilakukan apabila selama 180 kali belum ada pembayaran oleh eksternal maka ditarik mobil tersebut;



- Bahwa yang melakukan penarikan adalah PT. Gajah Sakti Mandiri namun Saksi tidak tahu perjanjian pihak eksternal yaitu PT. Wahana dan eksternal PT. Gajah Sakti dengan perusahaan;
 - Saksi tidak mengetahui mobil tersebut di dorong secara paksa;
 - Bahwa pemberituannya adalah melalui SP;
 - Bahwa saat penarikan Saksi bertemu dengan orang tua Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Pera Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara A Quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis telah mempertimbangkannya didalam putusan sela, sehingga dengan demikian tidak akan mempertimbangkannya lagi;

2. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;

- a. Keliru dalam penggabungan gugatan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis menilai dengan seksama gugatan penggugat mengenai perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Wan Prestasi berupa pengambilan paksa kendaraan yang berlaku sebagai jaminan utang, sebagaimana disebutkan dalam gugatan penggugat di point 2 (dua) dimana disebutkan bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dengan nomoor kontrak :101712200303084 atas kendaraan roda empat Merk/Type Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHBG1CG1FAJ033249, Nomor Mesin : HR15947823A, Nomor Polisi A1511BN Tahun 2010;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai ada atau tidaknya wan prestasi sebagaimana uraian tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya didalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima.



- b. Materi posita dan petitum saling bertentangan;

Menimbang bahwa adapun mengenai eksepsi Tergugat mengenai adanya posita dan petitum yang saling bertentangan, Majelis menilainya antara posita dan petitum gugatan Penggugat masih dalam sistematika yang dapat dipahami maksudnya, sehingga dengan demikian eksepsi demikian tidak dapat diterima;

- c. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan PT. Gajah Sakti Mandiri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan PT Gajah Sakti Mandiri sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis akan memeriksanya bersama-sama dengan pembuktian dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh point eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Eksepsi Penggugat secara keseluruhan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Wan Prestasi Tergugat yang mengambil paksa jaminan utang Utang Penggugat terhadap Tergugat berupa kendaraan roda empat merk Nissan Grand Livina SV 1.5 M/T Nomor Polisi A15111BN tahun 2010 No rangka MHBG1CG1FAJ033249 dan Nomor Mesin HR15947823A;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah Penerima fasilitas Pembiayaan (debitur) dan Tergugat adalah Pemberi Fasilitas Pembiayaan (kreditur) dalam perjanjian pembiayaan nomor : 1017120200303084 tanggal 17 Maret 2020 atas pinjaman sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN atas nama Willy Mailiyadi dengan angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 2.543.000,- selama 24 Bulan dengan total pembayaran yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 61.032.000,- (enam puluh satu juta tiga puluh dua ribu rupiah);
- Bahwabener Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 April 2020 dengan nomor bukti 03118002752;



2. Tanggal 29 Agustus 2020 dengan nomor bukti 03119000861;
 3. Tanggal 28 September 2020 dengan nomor bukti 03119001166;
 4. Tanggal 29 Oktober 2020 dengan nomor bukti 0171-2020110000069;
 5. Tanggal 29 Desember 2020 dengan nomor bukti 0171-2020120001815;
- Bahwa sedangkan untuk angsuran selainya belum dibayarkan oleh Penggugat;
 - Bahwa benar telah dilakukan penarikan pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan penarikan terhadap 1 Unit Kendaraan Roda Empat Merk Nissan Grand Livina Tahun 2010 Warna Hitam Metalic dengan No. Polisi A 1511 BN oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wan Prestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkannya, Majelis memeriksa dengan seksama Surat Bukti T-1 (Perjanjian Pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat No. 1017120200303084 tanggal 17 Maret 2020) dan tidak terdapat klausula mengenai penarikan kendaraan objek jaminan, sedangkan Penggugat juga tidak menyebutkan bagian mana dari perjanjian tersebut yang telah dilanggar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Van Overlijkverklaark (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 8 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 480.000, 00 (Empat Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H., M.H. dan Atep Sopandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 123/Pdt.G/2021/PN Srg tanggal 23 September 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Achmad Fauzan, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fauzan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. PNBPN	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp270.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp480.000,00;
(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)		